ABSTRAK

Nurul Wasilah, 2016. MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN (Kajian *Mukhtalif al-Ḥadīth* No. Indeks 1413 dan No. Indeks 1480 dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*). Skripsi Jurusan Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Masalah yang diteliti ini dilakukan karena berangkat dari perbedaan pendapat antar ulama mengenai meminang pinangan orang lain. Yakni yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yakni *Ibnu 'Umar* dan *Fāṭimah bint Qays* namun kedua *ḥadīth* tersebut memiliki kandungan makna yang berbeda, tentunya hal ini menimbulkan pertentangan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab permasalahan mengenai ke-*ḥujjah*-an *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain dalam kitab *ṣaḥīḥ muslim* yakni antara *ḥadīth* yang melarang (no. indeks 1413) dan membolehkan (no. indeks 1480), serta penyelesaian kedua *ḥadīth* tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*.

Sifat dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research)* dengan menggunakan metode penyajian secara *deskriptif* dan *analisis*.Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab *ṣaḥīḥ muslim* dan dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj* dan yang terakhir adalah dengan menerapkan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth* dalam memecahkan kedua *ḥadīth* tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kualitas *ḥadīth* tersebut keduanya tergolong *ṣaḥīḥ* baik dari segi *sanad* maupun *matn*, sehingga *ḥadīth* tersebut merupakan *ḥadīth* yang *valid*, dan termasuk kategori *maqbūl ma'mūlun bih* yang dapat dijadikan *ḥujjah* dan dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya, kemudian setelah mengkaji kedua *ḥadīth* tersebut dengan menggunakan kajian keilmuan *mukhtalif al-ḥadīth*, dapat diketahui bahwa metode yang tepat adalah dengan jalan *al-Jam'u wa al-tawfīq,*yakni dibatasi dengan penerimaan dari wanita. Jika wanita ini sudah dilamar orang lain kemudian walinya menyetujuinya maka menerima pinangan kedua tidak diperbolehkan (dalam hal ini *ḥadīth* riwayat *Ibn 'Umar* yang berlaku), akan tetapi jika lamaran tersebut hanya sebatas mengajukan proposal dan belum diterima, maka diperbolehkan (dalam hal ini *ḥadīth* riwayat *Fāṭimah bint Qays* yang berlaku).

Kata Kunci: *Ḥadīth, Meminang (khiṭbah), Mukhtalif al-Ḥadīth, Ṣaḥīḥ Muslim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id